

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | Ba. Alayyah Suhareja II |
| 2. Alamat Jalan/Dukuh | Gumut Kl. Sukorejo |
| Kelurahan/Desa | Suhareja |
| Kecamatan | Sukoharjo |
| Kab/Kodya | Sukoharjo |
| Propinsi | Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada tanggal | 17 Juli 2000 |
| Oleh | Tayebah Huseinodijah Caheng Sukoharjo |

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Segerang 25 Juli 2002

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Islam



M. H. Abdul Chellu MS, S.Ag

KIR: 136 180 956.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 722 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH SONOREJO II DESA SONOREJO KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1315/Kk.11.11/2/PP.00/03/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Sonorejo II Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Sonorejo II Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6702);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL, PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIAH SONOREJO II DESA SONOREJO KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiah Sonorejo II Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/5-b/RA/BA/84/Pgm/2001 tanggal 25 Juli 2001.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL
AISYIYAH SONOREJO II DESA SONOREJO KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIHERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Aisyiyah Sonorejo II
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110059
3	Alamat Madrasah	Ngurut Kl. Sonorejo Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah Cabang Sukoharjo

Menjadi:

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Sonorejo 2
2	Alamat Madrasah	Ngurut RT 02 RW 10 Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAIN AHMAD